

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Asas kebebasan berkontrak dalam Prinsip UNIDROIT

UNIDROIT sejatinya untuk mewujudkan system yang selaras melalui hukum kontrak komersial di negara-negara meratifikasi, maka dengan adanya asas kebebasan berkontrak dapat memberikan dorongan positif bagi negara-negara yang bertujuan untuk membangun hubungan kontrak untuk kepentingan bisnis. Sebagaimana yang tercantup dalam UNIDROIT untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan memberikan solusi persoalan perbedaan system hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1.1 UNIDROIT yang diwujudkan dalam 5 bentuk prinsip hukum, yaitu :

- a. Kebebasan menentukan isi kontrak;
- b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;
- c. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
- d. Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian;
- e. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

2. Penerapan Prinsip UNIDROIT dalam kontrak bisnis di Indonesia

Penerapan system prinsip Unidroit ternyata masih kurang cukup baik untuk dapat menjadi sandaran hukum apabila melakukan perjanjian baik peminjaman yang lainnya dari pihak asing kepada pihak perusahaan di Indonesia, hal ini terlihat dari kasus yang terjadi oleh Nine AM Ltd dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestasi dimana dalam persoalan ini terjadi adanya *Overriding Mandatory Rules* yang membuat penggunaan Bahasa Indonesia menjadi keharusan sebagaimana dijelaskan pada UU No.24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Sehingga merugikan pihak Nine AM Ltd dalam melakukan gugatan ke pengadilan.

B. SARAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar dapat dijadikan acuan bagi masyarakat. Saran ini diberikan oleh pihak yang ingin melakukan perjanjian atau perikatan kepada pihak asing.

1. Kepada pihak perusahaan di Indonesia akan lebih baik untuk mendalami bagaimana system Unidroit ini dapat dijalankan demi terciptanya harmonisasi dalam melakukan hubungan Kerjasama kepada pihak asing dengan menerapkan prinsip Unidroit seluruhnya.
2. Kepada pihak perusahaan asing dapat mendorong pemerintahan dari untuk meratifikasi Statuta Unidroit untuk memberika fleksibilitas dan kemudahan dalam menjalin Kerjasama internasional dan kemudahan yang dapat mencegah persoalan atau sengketa berdampak negative dalam kelangsungan perjanjian..
3. Kepada para pihak dapat menjamin penerapan klausul yang lebih luas tetapi tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar regulasi agar terhindar dari persoalan dan dapat merugikan para pihak ataupun objek yang diperjanjikan